



PENETAPAN

Nomor 2028/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

JEFRI KURNIAWAN BIN SOEKARNO Umur 28 Tahun (Surabaya, 23 Januari 1995) Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Jl. Tuwowo Rejo 3/38, RT. 004/RW. 004, Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya Dengan ini disebut sebagai PEMOHON I

DINDA SARASWATI BINTI IMAM ABADI Umur 27 Tahun (Surabaya, 18 Desember 1996) Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Jl. Tuwowo Rejo 3/38, RT. 004/RW. 004, Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya Dengan ini disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1722/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 26 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II pernah menikah menurut agama islam (sirri) pada tanggal 07 Juni 2014, dengan wali yang bernama BPK. IMAM ABADI yang menikahkan adalah seorang mudin yang bernama UST. Samlun dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Wisnu Anggoro dan Sumadi, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp . 300.000, - (tiga ratus

Hal. 1 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama Kecamatan Tambaksari Surabaya.

2. Bahwa setelah PEMOHON I dan PEMOHON II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama :

1. AKBAR FAUZI BIMANTARA BIN JEFRI KURNIAWAN, Surabaya, 22 April 2015

2. BINTANG RENDRA KURNIAWAN BIN JEFRI KURNIAWAN, Surabaya, 14 September 2019

3. Bahwa kemudian PEMOHON I dan PEMOHON II menikah secara resmi dihadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Tambaksari, Surabaya, dengan wali nikah yang bernama BPK. IMAM ABADI yang menikahkan adalah seorang mudin yang bernama UST. Samiun dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Wisnu Anggoro dan Sumadi, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp . 500.000, - (lima rratus ribu rupiah) serta dikeluarkan kutipan akta nikah tanggal 16Februari 2019 nomor: 123/50/II/2019 DI KUA KEC TAMBAKSARI KOTA SURABAYA

4. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II pada tanggal 20-November-2022 para pemohon mengurus akta kelahiran anak-anaknya namun mendapatkan kesulitan karena anak lahir terlebih dahulu daripada pernikahan resmi yang telah dicatatkan di KUA kecamatan Tambaksari Surabaya, oleh karena itu para pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya dan yang mulia hakim pemeriksa perkara ini agar menetapkan tentang asal-usul anak yang akan kami dijadikan sebagai alas hukum .

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang PEMOHON I dan PEMOHON II ajukan dan sesuai dengan **Pasal 47 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.**

Hal. 2 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
1. Menetapkan anak yang bernama AKBAR FAUZI BIMANTARA BIN JEFRI KURNIAWAN lahir di Surabaya, 22 April 2015, dan BINTANG RENDRA KURNIAWAN BIN JEFRI KURNIAWAN lahir di Surabaya, 14 September 2019 Adalah anak kandung dari PEMOHON I (JEFRI KURNIAWAN BIN SOEKARNO) dengan PEMOHON II (DINDA SARASWATI BINTI IMAM ABADI);
- b. Memerintahkan kepada para PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan hasil putusan pengadilan agama Surabaya ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya.
- c. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Sugiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anik Sugiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yono dengan Anik Sugiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldo Yueono Anugrah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Sulistiyarni binti Sadikin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manukan Tengah VII Blok 6F/5 RT 011 RW 004 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Aldo Yueono Anugrah lahir di Surabaya tanggal 31 Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung yang bernama Soepaat;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nartoyo dan Samian serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
 - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
2. Yais Saputri binti Paeran, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Balong Sari Krajan 2/112-A RT 004 RW 007 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Aldo Yueono Anugrah lahir di Surabaya tanggal 31 Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung yang bernama Soepaat;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nartoyo dan Samian serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
 - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat

Hal. 6 dari 12 Pen. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Soepaat, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Nartoyo dan Samian, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pernikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aldo Yueono Anugrah lahir di Surabaya tanggal 31 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap telah dikaruniai seorang anak bernama Aldo Yueono Anugrah lahir di Surabaya tanggal 31 Oktober 2020 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah dikaruniai seorang anak bernama Aldo Yueono Anugrah, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan ketiga orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Hal. 9 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama AKBAR FAUZI BIMANTARA BIN JEFRI KURNIAWAN, Surabaya, 22 April 2015 BINTANG RENDRA KURNIAWAN BIN JEFRI KURNIAWAN, Surabaya, 14 September 2019 adalah anak dari JEFRI KURNIAWAN BIN SOEKARNO dan DINDA SARASWATI BINTI IMAM ABADI;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttu

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)